

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Karena itu para ahli ekonomi senantiasa berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan terhadap permasalahan kemiskinan yang makin merebak dan juga merumuskan teori ekonomi, serta penerapannya yang mampu mengentaskan kemiskinan.<sup>1</sup>

Islam memandang kekayaan sebagai amanat Allah SWT yang seyogianya menjadi sarana perekat untuk membangun persaudaraan dan kebersamaan. Proyek hukum Islam untuk mendistribusikan keadilan ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja; selain melalui program zakat ialah dengan anjuran berinfaq, shadaqah dan wakaf.

Shadaqah dan wakaf dianjurkan karena pribadi yang mulia dan muslim yang sejati adalah insan yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta, suka mendermakan lebih dari apa yang diminta. Suka berderma (memberikan infaq) di kala senang maupun susah, secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Ia melakukannya bukan karena cinta kemegahan atau popularitas dan bukan pula karena takut adanya hukuman dari pihak penguasa.

Pada dasarnya pembayaran zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sudah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, ZIS harus dikelola secara melembaga sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Yusuf Qaradawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terjemahan Sari Narulita, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005, hlm. 21.

perundangan yang berlaku, yaitu UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS, bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>2</sup>

Dari segi kelembagaan, pengelolaan ZIS di Indonesia hanya boleh dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) milik pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan organisasi pengelola zakat (OPZ) milik swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah, dalam hal ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Kegiatan organisasi pengelola zakat (OPZ) terdiri atas tiga aktivitas besar yakni penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan. Dua kegiatan yakni penghimpunan dan pendayagunaan, merupakan ujung tombak kembar organisasi pengelola zakat untuk terjun ke masyarakat. Sedangkan pengelolaan merupakan kegiatan yang sifatnya *supporting*.

Apabila dikaitkan dengan potensi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), pada tahun 2017 realisasi penghimpunan ZIS sejumlah Rp 6,22 Triliun masih tergolong kecil. Potensi ZIS di Indonesia pada tahun 2012 mencapai Rp 217 Triliun per tahun atau 3,4% dari PDB. Artinya realisasi penghimpunan ZIS tersebut masih diangka 2,86 persen. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi rendahnya realisasi penghimpunan ZIS ini diantaranya adalah minimnya kesadaran wajib zakat, masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, dan dampak distribusi zakat yang masih belum maksimal.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas, minimnya penerimaan dana yang diterima oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran umat muslim untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah melalui OPZ. Untuk itu dibutuhkan manajemen penghimpunan dana secara profesional.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>3</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Jakarta, 2018, hlm. 244.

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.<sup>4</sup>

Manajemen penghimpunan atau tata kelola dana zakat, infaq dan shadaqah yang dikelola secara profesional diharapkan mampu meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki sehingga tujuan yang diharapkan akan mudah untuk dicapai.

LAZIS Baiturrahman Kota Semarang berdiri sebagai institusi pengelola zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang diharapkan dapat menghantarkan ZIS menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang.

Kendala dan hambatan yang dialami oleh LAZIS Baiturrahman Kota Semarang dalam menghimpun dana infaq dari masyarakat masih terjadi naik turun perolehannya dikarenakan potensi yang ada belum tergarap secara maksimal, konsep infaq yang masih dirasa terlalu sederhana dan tradisional sehingga cukup dibagikan sendiri secara langsung kepada lingkungannya, sifat manusia yang masih enggan untuk mengeluarkan infaqnya melalui lembaga.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis memiliki keinginan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap manajemen penghimpunan dana infaq di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang”.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Penulis memilih judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA INFAQ DI LAZIS BAITURRAHMAN KOTA SEMARANG” dengan alasan:

1. Penulis lebih memilih LAZIS Baiturrahman Kota Semarang karena ingin mengangkat LAZ lokal asli Kota Semarang yang mempunyai

---

<sup>4</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015, hlm. 5.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak Tjipto Dahono

visi menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional pada tahun 2028 sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan manajemen penghimpunan dana infaq di lembaga tersebut.

2. Penulis melihat beberapa hasil penelitian yang ada pembahasannya mengenai manajemen pengelolaan lembaga zakat secara umum, strategi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah serta pola distribusi dana zakat. sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap manajemen penghimpunan dana infaq yang ada di lembaga pengelola dana zakat, infaq dan shadaqah.

### C. Telaah Pustaka

Dari hasil-hasil penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan untuk mengetahui hasil-hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan, penulis berusaha melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Penghimpunan dana (*Fundraising*) Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Peningkatan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nursamsi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 2014 dengan judul, “*Manajemen Penghimpun Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*”.

Penelitian ini membahas manajemen penghimpunan dana ZIS pada BAZNAS yang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan langkah- langkah manajemen penghimpunan sesuai dengan teori-teori manajemen yang terdapat dalam literatur pustaka. Dalam skripsi ini menguraikan penerapan fungsi-fungsi manajemen pada BAZNAS meskipun dalam penerapan langkah-langkah manajemen *fundraising*

masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Persamaan skripsi Ahmad Nursamsi dengan penelitian ini yaitu pembahasan mengenai manajemen penghimpunan yang ada pada organisasi pengelola zakat. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Ahmad Nursamsi membahas manajemen penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah sedangkan penelitian yang akan diteliti ini membahas lebih spesifik pada manajemen penghimpunan infaq disertai tinjauan hukum Islamnya serta objek penelitiannya juga berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Sholeh, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2016 dengan judul, “*Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZIS Jateng) Cabang Kota Semarang*”.

Dalam penelitiannya tersebut penulis menyimpulkan strategi pengumpulan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah menggunakan strategi sosialisasi melalui produk penghimpunan dana zakat, menjalin kerjasama serta menjalin komunikasi dengan baik. Sedangkan penyaluran dana zakat yang dilakukan bersifat produktif dan konsumtif.<sup>7</sup>

Persamaan skripsi Nurul Sholeh dengan penelitian ini yaitu pembahasan mengenai penghimpunan dana yang ada pada organisasi pengelola zakat, dalam penelitian ini dijelaskan mengenai strategi-strategi yang digunakan dalam penghimpunan dana. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Nurul Sholeh membahas strategi

---

<sup>6</sup> Ahmad Nursamsi, *Manajemen Penghimpunan Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)* (Skripsi), Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014. diunduh pada 29 April 2019, pukul 01.40 WIB.

<sup>7</sup> Nurul Sholeh, *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZIS Jateng) Cabang Kota Semarang* (Skripsi), Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016. diunduh pada 29 April 2019, pukul 01.56 WIB.

penghimpunan dan penyaluran dana zakat sedangkan penelitian yang akan diteliti ini selain objek lembaganya yang berbeda fokus pembahasannya mengangkat masalah manajemen penghimpunan dana infaq dalam pandangan hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Chanifah, mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang, Program Studi Muamalat Fakultas Agama Islam pada tahun 2017 dengan judul, “*Optimalisasi Pengelolaan ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Masjid Agung Kendal*”.

Penelitian ini membahas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh Takmir Masjid Agung Kendal mulai dari proses pengumpulan sampai pendistribusiannya. Proses penarikan atau pengumpulan ZIS dilakukan pada bulan Ramadhan dan Dzulhijjah melalui pengumuman dan pemasangan spanduk-spanduk yang dipasang didepan dan sekitar masjid serta disampaikan pada pengajian-pengajian di Masjid Agung Kendal. Setelah dana ZIS terkumpul, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa zakat yang sudah terkumpul wajib disalurkan oleh panitia zakat kepada mustahik serta memperhatikan kondisi umat yang akan menerimanya.<sup>8</sup>

Persamaan skripsi Chanifah dengan penelitian ini yaitu pembahasan mengenai penghimpunan dana yang ada pada organisasi pengelola zakat, dalam penelitian ini dijelaskan mengenai proses yang digunakan dalam penghimpunan dana. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Chanifah membahas optimalisasi pengelolaan dana ZIS sedangkan penelitian yang akan diteliti ini selain objek penelitiannya berbeda, fokus pembahasannya mengangkat masalah manajemen penghimpunan dana infaq dalam pandangan hukum Islam.

Dengan demikian dari penelitian di atas, bahwasannya ada bagian-bagian tertentu yang perlu dibahas secara khusus dan dikaji secara tertentu

---

<sup>8</sup> Chanifah, *Optimalisasi Pengelolaan ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Masjid Agung Kendal* (Skripsi), Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, 2017.

dan dikembangkan lebih luas sebagai dasar untuk menjawab permasalahan dalam penelitian selanjutnya.

#### **D. Fokus Penelitian**

Mengacu pada latar belakang diatas, maka yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan manajemen penghimpunan dana infaq di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap manajemen penghimpunan dana infaq di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang?

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini dan mengurangi adanya kesalah fahaman, maka dengan ini penulis mempertegas istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian tersebut.

1. Tinjauan menurut Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang berarti meneliti, menyelidiki, yang diberi akhiran –an menjadi tinjauan yang juga berarti pandangan, pendapat mengenai suatu hal yang telah dipelajari atau diselidiki secara langsung.<sup>9</sup>

Tinjauan dalam penelitian ini adalah meneliti manajemen penghimpunan dana infaq di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang melalui pandangan hukum Islam.

2. Hukum Islam atau biasa disebut dengan syariat Islam adalah Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Qur'an dan Hadist.<sup>10</sup>

Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni *fiqh muamalat*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupaya untuk mengungkap secara sistematis dalam menentukan keputusan hukum

---

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2008, hlm. 1529.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 531.

Islam pada manajemen penghimpunan dana infaq di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang.

3. Manajemen secara etimologis, berasal dari bahasa Inggris *management*, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Menurut James A.F. Stoner dalam bukunya T. Hani Handoko yang berjudul “Manajemen”, manajemen dapat diartikan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Manajemen dalam penelitian ini diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana infaq di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang.

4. Penghimpunan dana merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah, yang dalam setiap aktivitasnya hampir selalu berhubungan dengan dana.<sup>12</sup>

Penghimpunan dana tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam karena pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi sebuah lembaga. Sebab, dana infaq dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

5. Infaq berasal dari kata *nafaqa* yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Infaq juga

---

<sup>11</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, ed. 2, cet. 26, Yogyakarta: BPFE, 2014, hlm. 8.

<sup>12</sup> Achmad Sudrajat, *et.all.*, *Modul Madrasah Amil*, Jakarta: NUCARE-LAZISNU, t.th., hlm. 76.

diartikan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian diatas infaq merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana infaq diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam.

6. LAZIS Baiturrahman Kota Semarang adalah salah satu lembaga pengelola dana infaq yang bukan sekedar untuk konsumtif tetapi juga mengelola secara produktif. LAZIS Baiturrahman Kota Semarang berdiri sebagai institusi pengelola dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang diharapkan dapat menghantarkan ZIS menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) atas kondisi kemasayarakatan yang berkembang. kelahiran LAZIS Baiturrahman Kota Semarang pada awalnya bermula dari adanya potensi ZIS pada jamaah Masjid Raya Baiturrahman yang cukup tinggi, namun potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Seiring perkembangan lembaga dan tuntutan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, secara badan hukum LAZIS Baiturrahman Kota Semarang terdaftar dalam SK Kemenkumham No. AHU-10075.50.10.2014 pada Tanggal 3 Desember menjadi Yayasan LAZIS Baiturrahman dengan harapan semakin lebih maksimal dan profesional sebagai lembaga pengelola dana umat yang didistribusikan untuk program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan kemanusiaan.

## **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan manajemen

---

<sup>13</sup> UU No. 23 Tahun 2011, Pengertian Infak, terdapat pada Pasal 1 Ayat (3)

penghimpunan dana infaq di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang.

- b. Penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap manajemen penghimpunan dana infaq di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya bagi penulis saja, namun diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan masukan bagi penulisan selanjutnya yang berguna bagi pihak yang berkepentingan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberikan pengetahuan kepada penulis tentang tinjauan hukum Islam terhadap manajemen penghimpunan dana infaq di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang.
  - b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan infaq di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang.
  - c. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
  - d. Dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah melalui Lembaga Pengelolaan Zakat.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilandaskan pada hukum Islam terhadap manajemen penghimpunan dana infaq di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji data-data yang diperoleh dari lapangan ditambah dengan kajian literatur-literatur tentang kaidah hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an, hadist dan pendapat para ulama.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data utama dalam penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah pengurus atau pengelola LAZIS Baiturrahman Kota Semarang, meliputi: Ketua, sekretaris maupun manajer operasional serta divisi-divisinya yaitu: divisi penghimpunan dana dan divisi pengembangan.

#### b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian. Sedangkan yang menjadi objek pada

penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap kegiatan manajemen penghimpunan dana infaq yang dilakukan LAZIS Baiturrahman Kota Semarang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengawasan terhadap penghimpunan dana infaq.

### 3. Jenis data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>14</sup>

Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari sumber asli, sumber pertama baik individu maupun perseorangan. Pihak-pihak terkait yang di percaya supaya dapat menyampaikan informasi atau penjelasan tentang manajemen penghimpunan dana infaq yang akan diteliti di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>15</sup>

Data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh melalui arsip-arsip mengenai profil lembaga, data organisasi, buku panduan dan buku-buku lainnya yang dibuat oleh

---

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet-XVII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 91.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

pengurus maupun pengelola LAZIS Baiturrahman Kota Semarang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni langkah yang strategis dalam penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa melakukan pengumpulan data penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar dalam penelitian. Data tersebut dapat diperoleh melalui:

##### a. Observasi Langsung

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Pengalaman langsung merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Jika suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan, maka jalan yang ditempuh adalah mengamati sendiri yang berarti mengalami langsung peristiwanya.<sup>16</sup>

Berdasarkan observasi, peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung mengenai proses manajemen penghimpunan dana infaq yang diterapkan di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap manajemen penghimpunan dana infaq yang dijalankan oleh LAZIS Baiturrahman Kota Semarang.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 36, Bandung: Rosda, 2017, hlm. 174.

terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>17</sup>

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu wawancara dengan Manajer Operasional maupun Manajer penghimpunan dana LAZIS Baiturrahman Kota Semarang untuk mengetahui tentang manajemen penghimpunan dana infaq yang dipakai oleh LAZIS Baiturrahman Kota Semarang, serta wawancara dengan pengurus maupun pengelola LAZIS Baiturrahman Kota Semarang untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan LAZIS Baiturrahman Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan atau karangan seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, majalah, buletin dan sebagainya yang menyajikan informasi tentang keadaan, aturan, disiplin dan dapat memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan.<sup>18</sup>

Penelitian ini juga diperkaya dengan dokumen-dokumen yang menginformasikan proses penelitian, seperti buku-buku tentang infaq, buku tentang manajemen, dan buku-buku laporan administratif tentang program kerja dan data lainnya di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang.

5. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara untuk menguji keabsahan data yang dirasa cocok dengan keadaan di lapangan yaitu uji kredibilitas dengan menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

Triangulasi teknik pengumpulan data digunakan oleh peneliti, maka dapat memastikan kebenaran data dengan mengecek data yang

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 186.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 219.

diperoleh dari hasil wawancara kemudian dibandingkan dengan data dari dokumentasi dan observasi, apabila data dari ketiga sumber tersebut terdapat kesamaan maka dapat dipastikan jika data tersebut adalah valid. Sedangkan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data maka peneliti dapat mengecek keabsahan data melalui narasumber berbeda yang diwawancarai.<sup>19</sup>

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>20</sup>

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran mengenai situasi- situasi atau kejadian-kejadian.<sup>21</sup>

Dalam analisis deskriptif kualitatif terdapat proses analisis data, yaitu:<sup>22</sup>

##### a. Reduksi

Data yang diperoleh lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit yang akan ditemukan melalui wawancara, arsip-arsip LAZIS Baiturrahman Kota Semarang dan literatur lainnya. Maka untuk menentukan data yang diperlukan ditempuh dengan menggunakan reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilah-milih data yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 23, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 274.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>21</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 28, Depok: Rajawali Press, 2018, hlm. 76.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 247.

demikian data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari serta menemukan data yang diperlukan selanjutnya.

b. *Data display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya yakni menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa bentuk uraian singkat, atau pemaparan laporan. Penyajian data dalam penelitian ini dengan menguraikan segala sesuatu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap manajemen penghimpunan dana infaq. Sehingga peneliti dapat menyajikan data dengan sistematis dan substantif.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah akhir dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap manajemen penghimpunan dana infaq. Dengan demikian seluruh temuan yang didapatkan dalam penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi manajemen penghimpunan dana infaq di Lembaga Amil Zakat manapun khususnya di Kota Semarang.

## I. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal penulisan penelitian ini terdiri dari halaman judul, nota pembimbingan, pengesahan, abstrak, deklarasi, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi arab-latin dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian isi penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

- **BAB I** : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- **BAB II** : Landasan Teori, meliputi pengertian manajemen penghimpunan dana infaq serta teori hukum Islam.
- **BAB III** : Gambaran umum objek penelitian, meliputi profil dari LAZIS Baiturrahman Kota Semarang, sejarah berdirinya, visi dan misi, program-program kegiatan, struktur kepengurusan dan pola penghimpunan dana.
- **BAB IV** : Analisis Hasil Penelitian, meliputi penerapan manajemen penghimpunan dana infaq di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang dan tinjauan hukum Islam terhadap manajemen penghimpunan dana infaq di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang.
- **BAB V** : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir

Bagian akhir penulisan penelitian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

